



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 446/Pid.B/2021/PN Cbi.**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AYUB IMANI Alias MONG Bin HENDRA (Alm)**  
;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Maret 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bukit Pesanggrahan Indah I Blok B.2/37 RT. 02  
RW.015 Desa Ragajaya, Kecamatan  
Bojonggede, Kabupaten Bogor ;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tidak bekerja ;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepada Terdakwa telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN.Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 446/Pid.B/2021/PN.Cbi tanggal 06 September 2021, Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 446/Pid.B/2021/PN. Cbi tanggal 06 September 2021, Tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYUB IMANI Als MONG Bin HENDRA (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"** sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pidana kepada Terdakwa AYUB IMANI Als MONG Bin HENDRA (Alm), dengan pidana penjara selama 1. (satu ) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi lamanya Terdakwa ditahan ;
3. Memerintahkan Terdakwa AYUB IMANI Als MONG Bin HENDRA (Alm), agar tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna hitam dengan nomor imei : 065762058089656 ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone tipe 8 warna hitam dengan nomor imei : 35 676208 5830201;
  - 1 (satu) buah dus handphone merk Vivo tipe V20 SE dengan no. imei : 865762058088956 dan no. imei : 86576205808949 ;
  - 1 (satu) buah nota pembelian handphone merk Vivo tipe V20 SE tipe V20 SE dengan no. imei : 8657620580 89656 dan no. imei : 8657620580 89649 dari Sinaga Cellular ;
  - 1 (satu) buah nota pembelian handphone merk Iphone tipe 8 no. imei : 35676208 5830201 dari Sinaga Cellular ;

**Dikembalikan kepada Saksi Ria Wati;**

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulagi lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa secara lisan, yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### D A K W A A N :

#### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Ayub Imani Als Mong Bin Hendra (Alm)** pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Perumahan Atsiri Permai Jl. Dadap III No. 20 Rt. 10/12 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB sampai dengan jam 18.30 WIB Terdakwa nongkrong di Lapangan Sepak Bola Perumahan Atsiri Permai, selanjutnya sekira jam 19.00 WIB berbarengan Adzan Isya Terdakwa berjalan kaki rencananya akan ke Warnet untuk main game online namun pada saat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Ria Wati yang beralamat di Perumahan Atsiri Permai Jl. Dadap III No. 20 Rt. 10/12 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa melihat sepiintas dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mengintip dari pagar depan rumah yang terbuka sedikit sekitar 2 (dua) menit karena situasinya aman, lalu Terdakwa berjalan menuju pintu rumah yang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa melihat keadaan dan situasi dalam rumah yang sepi tidak ada orang selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Ria Wati dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada 2 (dua) unit Handphone yang pertama 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna Hitam dengan nomer imei: 865762058089656 dan imei: 865762058089649 dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone tipe 8 warna hitam dengan nomer imei: 35 676208 5830201, kedua unit Handphone tersebut tergeletak di sofa samping meja TV ruang tamu kemudian Terdakwa ambil lalu simpan di saku celana dan Terdakwa melanjutkan ke Warnet yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi Ria Wati, lalu saat Terdakwa sampai di Warnet dan gitar ngamen milik Terdakwa diletakkan di pinggir jalan lalu tidak berselang lama Saksi Ria Wati bersama warga datang ke warnet dan menanyakan "apakah melihat pengamen?" dan Terdakwa jawab "ada jalan kebawah" kemudian melihat Saksi Ria Wati pergi kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah untuk menyimpan kedua handphone yang sudah dicuri tersebut ;

- Kemudian selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 20.00 WIB saat Terdakwa masuk kedalam halaman rumah orang di Perumahan Atsiri Permai Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor namun ada warga yang melihat dan Terdakwa ditanya-tanya sehingga menjadi ramai dan membuat Saksi Ria Wati datang ke lokasi dan menanyakan yang membuat Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 2 (dua) unit Handphone yang pertama 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna Hitam dengan nomer imei : 865762058089656 dan imei : 865762058089649 dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone tipe 8 warna hitam dengan nomer imei : 35 676208 5830201 milik Saksi Ria Wati, dan selanjutnya Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek Bojonggede ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa **Ayub Imani Als Mong Bin Hendra (Alm)** melakukan pencurian 2 (dua) unit Handphone yang pertama 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna Hitam dengan nomer imei: 865762058089656 dan imei: 865762058089649 dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone tipe 8 warna hitam dengan nomer imei: 35 676208 5830201 milik Saksi Ria Wati adalah untuk dijual ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **Ayub Imani Als Mong Bin Hendra (Alm)**, Saksi Ria Wati mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa **Ayub Imani Als Mong Bin Hendra (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP ;  
SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Ayub Imani Als Mong Bin Hendra (Alm)** pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perumahan Atsiri Permai Jl. Dadap III No. 20 Rt. 10/12 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB sampai dengan jam 18.30 WIB Terdakwa nongkrong di Lapangan Sepak Bola Perumahan Atsiri Permai, selanjutnya sekira jam 19.00 WIB berbarengan Adzan Isya Terdakwa berjalan kaki rencananya akan ke Warnet untuk main game online namun pada saat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Ria Wati yang beralamat di Perumahan Atsiri Permai Jl. Dadap III No. 20 Rt. 10/12 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa melihat sepi dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mengintip dari pagar depan rumah yang terbuka sedikit sekitar 2 (dua) menit karena situasinya aman, lalu Terdakwa berjalan menuju pintu rumah yang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa melihat keadaan dan situasi dalam rumah yang sepi tidak ada orang selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Ria Wati dan melihat ada 2 (dua) unit Handphone yang pertama 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna Hitam dengan nomer imei: 865762058089656 dan imei: 865762058089649 dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone tipe 8 warna hitam dengan nomer imei: 35 676208 5830201, kedua unit Handphone tersebut tergeletak di sofa samping meja TV ruang tamu kemudian Terdakwa ambil lalu simpan di saku celana dan Terdakwa melanjutkan ke Warnet yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi Ria Wati, lalu saat Terdakwa sampai di Warnet dan gitar ngamen milik Terdakwa diletakkan di pinggir jalan lalu tidak berselang lama Saksi Ria Wati bersama warga datang ke warnet dan menanyakan "apakah melihat pengamen?" dan Terdakwa jawab "ada jalan kebawah" kemudian melihat Saksi Ria Wati pergi kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah untuk menyimpan kedua handphone yang sudah dicuri tersebut;
- Kemudian selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 20.00 WIB saat Terdakwa masuk kedalam halaman rumah orang di Perumahan Atsiri Permai Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor namun ada warga yang melihat dan Terdakwa ditanya-tanya sehingga menjadi ramai dan membuat Saksi Ria Wati datang ke lokasi dan menanyakan yang membuat Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 2 (dua) unit Handphone yang pertama 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna Hitam dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor : 865762058089656 dan imei : 865762058089649 dan 1 (satu)

unit Handphone merk iPhone tipe 8 warna hitam dengan nomer imei: 35 676208 5830201 milik Saksi Ria Wati, dan selanjutnya Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek Bojonggede ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa **Ayub Imani Als Mong Bin Hendra (Alm)** melakukan pencurian 2 (dua) unit Handphone yang pertama 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna Hitam dengan nomer imei: 865762058089656 dan imei: 865762058089649 dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone tipe 8 warna hitam dengan nomer imei: 35 676208 5830201 milik Saksi Ria Wati adalah untuk dijual ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **Ayub Imani Als Mong Bin Hendra (Alm)**, Saksi Ria Wati mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa **Ayub Imani Als Mong Bin Hendra (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. Saksi RIA WATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah handphone dan ternyata Terdakwalah yang mengambilnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, sekitar jam 19.00 WIB di Perumahan Atsiri Permai Jalan Dadap III No. 20 RT.10 RW.12 Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, pada saat itu Saksi sedang sholat Isya, setelah Saksi selesai sholat tiba-tiba 2 (dua) buah handphone Saksi sudah tidak ada ditempatnya lagi ;
- Bahwa 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna hitam dengan nomor imei : 865762058089656 dan imei: 865762058089649 dan 1 (satu) Handphone merk iPhone tipe 8 warna

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 356762085830201, kedua unit Handphone

tersebut Saksi geletakan di sofa samping meja TV ;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang menjalankan sholat Isya di dalam rumah sementara pintu rumah tidak dikunci begitu juga pagar rumah tidak dikunci agak terbuka sedikit ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya namun pada saat di kantor Polisi Terdakwa mengakui kalau dirinyalah yang telah mengambil handphone milik Saksi tersebut ;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian ada Polisi datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kalau ada orang yang telah mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi, saat itu sudah ditangkap dan berada di kantor Polisi dan Saksi diminta untuk datang ke kantor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna hitam dan 1 (satu) Handphone merk iPhone tipe 8 warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa kedua Handphone bisa diketemukan dan sekarang menjadi barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya ;

## 2. Saksi **AMRIZAL KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ibu Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah handphone dan ternyata Terdakwalah yang mengambilnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, sekitar jam 19.00 WIB di Perumahan Atsiri Permai Jalan Dadap III No. 20 RT.10 RW.12 Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, pada saat itu ibu Saksi sedang sholat Isya, setelah ibu Saksi selesai sholat tiba-tiba 2 (dua) buah handphone Saksi sudah tidak ada ditempatnya lagi ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN.Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna hitam dengan nomor imei : 865762058089656 dan imei: 8657620580889649 dan 1 (satu) Handphone merk iPhone tipe 8 warna hitam dengan nomor imei : 356762085830201, kedua unit Handphone tersebut ibu Saksi geletakkan di sofa samping meja TV ;

- Bahwa setelah saat kejadian pencurian tersebut, Saksi hanya melapor ke satpam penjaga perumahan kalau perumahan sudah tidak aman, dan Saksi juga keliling mencari siapa tahu ada orang yang ada di sekitar perumahan namun tidak ketemu;
- Bahwa pada saat kejadian ibu Saksi sedang menjalankan sholat Isya di dalam rumah sementara pintu rumah tidak dikunci begitu juga pagar rumah tidak dikunci agak terbuka sedikit ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna hitam dan 1 (satu) Handphone merk iPhone tipe 8 warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan ibu Saksi ;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian ada Polisi datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kalau ada orang yang telah mengambil 2 (dua) buah handphone milik ibu Saksi, saat itu sudah ditangkap dan berada di kantor Polisi dan ibu Saksi diminta untuk datang ke kantor Polisi
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ibu Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa kedua Handphone milik ibu Saksi bisa diketemukan dan sekarang menjadi barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua ;

**3. Saksi VENI SURYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi korban Ria Wati yakni tetangga Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah handphone dan ternyata Terdakwalah yang mengambilnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, sekitar jam 19.00 WIB di Perumahan Atsiri Permai Jalan Dadap III No. 20 RT.10 RW.12 Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, pada saat itu Saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.korban.korban.sedang.m

korban.korban.sedang.m. sholat Isya, setelah Saksi korban Ria Wati selesai sholat tiba-tiba 2 (dua) buah handphone Saksi korban Ria Wati sudah tidak ada ditempatnya lagi ;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna hitam dan 1 (satu) Handphone merk iPhone tipe 8 warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi korban Ria Wati selaku pemiliknya ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya namun Saksi melihat ada orang melintas dengan rambut warna merah dan membawa gitar seperti orang yang biasa mengamen di dalam perumahan ;
- Bahwa pada saat kejadian jalan diperumahan sepi dan tidak ada orang yang lewat, dan Saksi hanya ketemu seorang Pengamen (Terdakwa Ayub) yang sedang membawa gitar yang sedang jalan di dalam perumahan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Keterangan Terdakwa AYUB IMANI als MONG Bin HENDRA

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB sampai dengan jam 18.30 WIB Terdakwa nongkrong di Lapangan Sepak Bola Perumahan Atsiri Permai ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 WIB berbarengan Adzan Isya Terdakwa berjalan kaki rencananya akan ke Warnet untuk main game online namun pada saat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Ria Wati yang beralamat di Perumahan Atsiri Permai Jl. Dadap III No. 20 Rt. 10/12 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa melihat sepi dalam keadaan sepi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengintip dari pagar depan rumah yang terbuka sedikit sekitar 2 (dua) menit karena situasinya aman, lalu Terdakwa berjalan menuju pintu rumah yang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa melihat keadaan dan situasi dalam rumah yang sepi tidak ada orang selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Ria Wati dan melihat ada 2 (dua) unit

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Handphone yang tergadai 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna Hitam dengan nomer imei: 865762058089656 dan imei: 865762058089649 dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone tipe 8 warna hitam dengan nomer imei: 35 676208 5830201, kedua unit Handphone tersebut tergeletak di sofa samping meja TV ruang tamu ;

- Bahwa kemudian Terdakwa ambil lalu simpan di saku celana dan Terdakwa melanjutkan ke Warnet yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi Ria Wati, lalu saat Terdakwa sampai di Warnet dan gitar ngamen milik Terdakwa diletakkan di pinggir jalan lalu tidak berselang lama Saksi Ria Wati bersama warga datang ke warnet dan menanyakan "apakah melihat pengamen?" dan Terdakwa jawab "ada jalan kebawah" kemudian melihat Saksi Ria Wati pergi kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah untuk menyimpan kedua handphone yang sudah dicuri tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 20.00 WIB saat Terdakwa kembali masuk kedalam halaman rumah orang di Perumahan Atsiri Permai Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor namun ada warga yang melihat Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditanya-tanya dan warga pada datang, selanjutnya Terdakwa oleh warga dibawa dan diserahkan ke Polsek Bojonggede ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna hitam dan 1 (satu) Handphone merk iPhone tipe 8 warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan ibu Saksi korban Ria Wati selaku pemiliknya ;
- Bahwa rencana kedua Hp tersebut akan Terdakwa jual, dan rencananya uang akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yakni jajan dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna hitam dengan nomor imei : 065762058089656 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone tipe 8 warna hitam dengan nomor imei : 35 676208 5830201;
- 1 (satu) buah dus handphone merk Vivo tipe V20 SE dengan no. imei : 865762058088956 dan no. imei : 86576205808949 ;
- 1 (satu) buah nota pembelian handphone merk Vivo tipe V20 SE tipe V20 SE dengan no. imei : 8657620580 89656 dan no. imei : 8657620580 89649 dari Sinaga Cellular ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) buah handphone merk Iphone tipe 8 no. imei : 35676208  
5830201 dari Sinaga Cellular ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, sekitar jam 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi korban Ria Wati di Perumahan Atsiri Permai Jalan Dadap III No. 20 RT.10 RW.12 Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Terdakwa Ayub Imani alias Mong Bin Hendra (Alm) telah mengambil 2 (dua) unit handphone Saksi korban Ria Wati ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB sampai dengan jam 18.30 WIB Terdakwa nongkrong di Lapangan Sepak Bola Perumahan Atsiri Permai, selanjutnya sekira jam 19.00 WIB berbarengan Adzan Isya Terdakwa berjalan kaki rencananya akan ke Warnet untuk main game online namun pada saat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi korban Ria Wati yang beralamat di Perumahan Atsiri Permai Jl. Dadap III No. 20 Rt. 10/12 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa melihat sepintas dalam keadaan sepi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengintip dari pagar depan rumah yang terbuka sedikit sekitar 2 (dua) menit karena situasinya aman, lalu Terdakwa berjalan menuju pintu rumah yang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa melihat keadaan dan situasi dalam rumah yang sepi tidak ada orang selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Ria Wati dan melihat ada 2 (dua) unit Handphone yang pertama 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna Hitam dengan nomer imei: 865762058089656 dan imei: 865762058089649 dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone tipe 8 warna hitam dengan nomer imei: 35 676208 5830201, yang tergeletak di sofa samping meja TV ruang tamu ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil ke dua handphone tersebut, kemudian Terdakwa simpan di saku celana dan Terdakwa pergi ke Warnet yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi korban Ria Wati, dan sewaktu Terdakwa berjalan ke Warnet berpapasan / ketemu dengan Saksi Veni Suryani;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN.Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Warnet dan gitar ngamen milik Terdakwa digeletakan di pinggir jalan lalu tidak berselang lama Saksi korban Ria Wati bersama warga datang ke warnet dan menanyakan "apakah melihat pengamen?" dan Terdakwa jawab "ada jalan kebawah" kemudian melihat Saksi korban Ria Wati pergi kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah untuk menyimpan kedua handphone yang sudah dicuri tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 20.00 WIB saat Terdakwa kembali masuk kedalam halaman rumah orang di Perumahan Atsiri Permai Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor namun ada warga yang melihat Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh warga ditanya-tanya dan warga pada berdatangan, selanjutnya Terdakwa oleh warga dibawa dan diserahkan ke Polsek Bojonggede ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna hitam dan 1 (satu) Handphone merk iPhone tipe 8 warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan ibu Saksi korban Ria Wati selaku pemiliknya ;
- Bahwa rencana kedua Hp tersebut akan Terdakwa jual, dan rencananya uang akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yakni jajan dan beli rokok ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Ria Wati mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Subsidairetas yaitu : Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke - 3 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Susidairetas, maka sehubungan dengan hal tersebut, Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dimana dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 1, yakni “Barang Siapa” yang dimaksud dengan pengertian : “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa **Ayub Imani alias Mong Bin Hendra (Alm)** dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “Error In Persona”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, bahwa “Mengambil” mengandung pengertian memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain atau barang itu belum ada penguasaannya, selain itu juga mengandung pengertian yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak; Sedangkan “Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian segala sesuatu yang berwujud atau benda-benda

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN.Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang-barang yang tidak bergerak dan dapat bergerak/tidak bergerak termasuk pula binatang yang memiliki nilai ekonomis;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, dalam hal ini milik Saksi korban Ria WATI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan : bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, sekitar jam 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi korban Ria Wati di Perumahan Atsiri Permai Jalan Dadap III No. 20 RT.10 RW.12 Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Terdakwa Ayub Imani telah mengambil 2 (dua) buah handphone Saksi korban Ria Wati, yang pertama 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna Hitam dengan nomer imei: 865762058089656 dan imei: 865762058089649 dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone tipe 8 warna hitam dengan nomer imei: 35 676208 5830201, yang tergeletak di sofa samping meja TV ruang tamu. Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil ke dua handphone tersebut, kemudian Terdakwa simpan di saku celana dan Terdakwa pergi ke Warnet yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi korban Ria Wati, dan sewaktu Terdakwa berjalan ke Warnet berpapasan / ketemu dengan Saksi Veni Suryani;

Menimbang, bahwa dari berpindahnya posisi 2 (dua) buah handphone milik Saksi korban Ria Wati yang semula di dalam rumah yang tergeletak di sofa samping meja TV ruang tamu berpindah menjadi ke dalam penguasaan Terdakwa, untuk kemudian dibawa dari rumah Saksi korban Ria Wati tersebut untuk dimiliki dan rencana akan dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk mencukupi keperluan sehari-hari Terdakwa merupakan fakta perbuatan Terdakwa mengambil sebuah barang;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone tipe 8 warna hitam adalah milik Saksi korban Ria Wati, dengan demikian semua barang-barang yang diambil Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan seluruhnya milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik Saksi korban Ria Wati;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3. yakni “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, bahwa yang dimaksud dengan unsur hendak memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya ;

Bahwa maksud untuk memiliki tidak perlu terlaksana cukup apabila maksud tersebut ada karena kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil dan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maksudnya adalah barang-barang tersebut seolah-olah adalah miliknya dan dipindahtangankan atau digunakan oleh Terdakwa tanpa hak karena memang bukan haknya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan : Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, sekitar jam 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi korban Ria Wati di Perumahan Atsiri Permai Jalan Dadap III No. 20 RT.10 RW.12 Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Terdakwa Ayub Imani telah mengambil 2 (dua) unit handphone Saksi korban Ria Wati, yang pertama 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna Hitam dengan nomer imei : 865762058089656 dan imei : 865762058089649 dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone tipe 8 warna hitam dengan nomer imei: 35 676208 5830201, yang tergeletak di sofa samping meja TV ruang tamu. Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil ke dua handphone tersebut, kemudian Terdakwa simpan di saku celana dan Terdakwa pergi ke Warnet yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi korban Ria Wati, dan sewaktu Terdakwa berjalan ke Warnet berpapasan / ketemu dengan Saksi Veni Suryani ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ayub Imani alias Mong Bin Hendra (Alm) mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Saksi korban Ria Wati tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban Ria Wati. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi korban Ria Wati adalah Terdakwa untuk dimiliki sendiri dan rencananya uang akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yakni jajan dan beli rokok Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tanpa seizin dan tanpa sekehendak dari Saksi korban Ria Wati, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4. yakni "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan :

- Bahwa **Terdakwa Ayub Imani alias Mong Bin Hendra (Alm)** pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, sekitar jam 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi korban Ria Wati di Perumahan Atsiri Permai Jalan Dadap III No. 20 RT.10 RW.12 Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone Saksi korban Ria Wati ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB sampai dengan jam 18.30 WIB Terdakwa nongkrong di Lapangan Sepak Bola Perumahan Atsiri Permai, selanjutnya sekira jam 19.00 WIB berbarengan Adzan Isya Terdakwa berjalan kaki rencananya akan ke Warnet untuk main game online namun pada saat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi korban Ria Wati yang beralamat di Perumahan Atsiri Permai Jl. Dadap III No. 20 Rt. 10/12 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa melihat sepintas dalam keadaan sepi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengintip dari pagar depan rumah yang terbuka sedikit sekitar 2 (dua) menit karena situasinya aman, lalu Terdakwa berjalan menuju pintu rumah yang dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa melihat keadaan dan situasi dalam rumah yang sepi tidak ada orang selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Ria Wati dan melihat ada 2 (dua) unit Handphone yang pertama 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna Hitam dengan nomer imei : 865762058089656 dan imei : 865762058089649 dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone tipe 8 warna hitam dengan nomer imei: 35 676208 5830201, yang tergeletak di sofa samping meja TV ruang tamu ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil ke dua handphone tersebut, kemudian Terdakwa simpan di saku celana dan Terdakwa pergi ke Warnet yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi korban Ria Wati, dan sewaktu Terdakwa berjalan ke Warnet berpapasan / ketemu dengan Saksi Veni Suryani;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Warnet dan gitar ngamen milik Terdakwa diletakkan di pinggir jalan lalu tidak berselang lama Saksi korban Ria Wati bersama warga datang ke warnet dan menanyakan “apakah melihat pengamen ?” dan Terdakwa jawab “ada jalan kebawah” kemudian melihat Saksi korban Ria Wati pergi kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah untuk menyimpan kedua handphone yang sudah dicuri tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 20.00 WIB saat Terdakwa kembali masuk kedalam halaman rumah orang di Perumahan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN.Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan inisial Putusan No. 446/Pid.B/2021/PN.Cbi. Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor namun ada warga yang melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh warga selanjutnya Terdakwa oleh warga dibawa dan diserahkan ke Polsek Bojonggede ;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna hitam dan 1 (satu) Handphone merk iPhone tipe 8 warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan ibu Saksi korban Ria Wati selaku pemiliknya ;
- Bahwa rencana kedua Hp tersebut akan Terdakwa jual, dan rencananya uang akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yakni jajan dan beli rokok ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Ria Wati mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur keempat tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke - 3 KUHP dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Primair dari Dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair dalam perkara ini telah terbukti, maka untuk dakwaan Subsidi dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam hal-hal atau keadaan-keadaan meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaif dan alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke - 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa AYUB IMANI alias MONG Bin HENDRA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **AYUB IMANI alias MONG Bin HENDRA (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V20 SE warna hitam dengan nomor imei : 065762058089656 ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone tipe 8 warna hitam dengan nomor imei : 35 676208 5830201;
  - 1 (satu) buah dus handphone merk Vivo tipe V20 SE dengan no. imei : 865762058088956 dan no. imei : 86576205808949 ;
  - 1 (satu) buah nota pembelian handphone merk Vivo tipe V20 SE tipe V20 SE dengan no. imei : 8657620580 89656 dan no. imei : 8657620580 89649 dari Sinaga Cellular ;
  - 1 (satu) buah nota pembelian handphone merk Iphone tipe 8 no. imei : 35676208 5830201 dari Sinaga Cellular ;

## **Dikembalikan kepada Saksi Ria Wati;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, oleh Kami : Wadji Pramono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dandy Wilarso, S.H., M.Hum., dan Dhian Febriandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Aji Yodaskoro, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa secara Virtual;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

**Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.**

**Wadji Pramono, S.H., M.H.**

**Dhian Febriandari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Niken Irawati, S.H., M.Hum.**

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 446/Pid.B/2021/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)